

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan dari 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Indonesia juga berada pada zona cincin api yaitu daerah patahan yang rawan gempa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.¹

Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Australia

¹ <http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html>
diakses pada 7 April 2015 pukul 16.57

dan Timor-Leste. Letak dan jumlah pulau di Indonesia yang begitu banyak menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya diolah dengan baik. Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang sedikit saja menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan.

Dengan sistem keamanan laut Indonesia yang masih minim dibandingkan dengan sistem keamanan darat di Indonesia juga menjadi acuan bagaimana kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan serta sumber daya alam Indonesia dari ancaman asing yang datang. Kapabilitas militer kelautan Indonesia masih bisa dibilang kurang memadai untuk menjaga zona kelautan Indonesia yang sangat luas ini peningkatan kapabilitas militer ini juga akan berdampak sangat baik terhadap Indonesia karena jika mempunyai alutsista laut yang sangat memadai kapal-kapal pencuri ikan akan mulai berfikir banyak kali untuk masuk dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Dengan kondisi seperti sangat rentan sekali Indonesia menjadi korban *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, Pengertian *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak

secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal fishing* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Fish* artinya ikan atau daging ikan dan *fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum nasional itu sendiri maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan oleh setiap orang dan atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain untuk memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.²

Kasus *illegal fishing* di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi yang terjadi, dilihat dari potensi kelautan Indonesia yang sangat luas dan minimnya penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap zona kelautan Indonesia. Kerugian yang didapat Indonesia dari *illegal fishing* terhitung besar karena menyentuh ke angka 20 milyar dolar AS.³

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan komitmennya untuk memerangi kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* terus melakukan

² <http://www.pusdik.kkp.go.id/supmtegal/?c=&i=126> diakses pada 7 Apr.15 pukul 16.50

³ <http://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/> di akses pada 12 Maret 2015 pukul 16:23

kegiatan pengawasan di laut dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki. Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI), secara nyata melanggar undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 45 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai dengan tuntutan melanggar UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, terkait kasus berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan dokumen perijinan lainnya, dan dapat dikenai tuntutan melanggar undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.⁴

Indonesia harus memutuskan bagaimana penanganan yang tepat untuk menangani kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa harus mengganggu hubungan diplomatik dengan negara yang terlibat *illegal fishing*, di sisi lain Indonesia juga harus melindungi kedaulatan negara dengan menjaga daerah teritorial termasuk laut demi menjaga kekayaan alam negara dari ancaman pencurian ikan oleh negara lain yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia.

Ketegasan pemerintah Indonesia memang diperlukan untuk mengurangi pencurian ikan di Indonesia karena kerugian yang didapat Indonesia sangat besar dengan potensi laut Indonesia yang sangat luas. Pemberdayaan laut Indonesia pun harus lebih dikembangkan agar wilayah-wilayah laut Indonesia yang sangat luas

⁴ http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/16/JAGA-KELESTARIAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KKP-TERUS-BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING/?category_id=21 diakses pada 15 mei 2015 pukul 19.20

bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga kapal-kapal asing tidak akan mendapatkan ruang untuk masuk ke wilayah Indonesia dan bisa memaksimalkan potensi kelautan Indonesia yang sangat besar dan akan mendapatkan keuntungan dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan wilayah laut yang sangat luas.

Potensi kekayaan laut Indonesia yang begitu besar serta keanekaragaman laut yang begitu banyak jenisnya harus dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat Indonesia khususnya tenaga kerja di bidang penangkapan ikan. Kekayaan laut bukan sekedar hanya penangkapan ikan, keindahan biota laut di dalam perairan Indonesia juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang bisa memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Jika manfaat dari laut mampu dimaksimalkan bukan tidak mungkin kesejahteraan bagi para tenaga kerja penangkapan ikan akan menjadi lebih baik lagi.

Penanganan kasus *illegal fishing* di era pemerintahan Jokowi yang di dukung oleh menteri baru yaitu kebijakan penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan gagasan tegas untuk mengurangi kerugian yang didapat Indonesia karena kekayaan laut yang dicuri oleh nelayan asing.⁵

Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/hikmahanto-juwana-penenggalaman-kapal-nelayan-asing-tak-bisa-ditolak> di akses pada 12 Maret 2015 pukul 16:25

perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Pasal 92 UU No.45 Tahun 2009 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan pada pasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009, berbunyi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian, dipertegas pasal 93 ayat 3, yang berbunyi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁶

⁶ <http://rkonline.id/utama/ambil-kekayaan-laut-kita-pajak-pun-tak-dibayarnya> diakses pada 15 mei pukul 20.10

Adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dapat kita temukan dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi:

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kasus *illegal fishing* sudah cukup memprihatinkan dan dalam penanganannya setiap pemerintahan mempunyai ciri khas sendiri. Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal langsung di tempat jika terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Dampak Kebijakan Kementerian Kelautan Terhadap Praktek *Illegal Fishing* di Indonesia**“ guna

membahas kasus *illegal fishing* dan memaparkan bagaimana pengaruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan praktek *illegal fishing*?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penanganan Pratik *illegal fishing* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan Dampak Kebijakan Kementerian Kelautan Terhadap Praktek *illegal fishing* di Indonesia
3. Untuk menambah wawasan tentang penanganan kementerian kelautan terhadap praktek *illegal fishing* di Indonesia
4. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Kerangka Teori

1. Konsep Politik Luar Negeri

Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Hal ini terkait juga dengan adanya kepentingan nasional yang di miliki oleh setiap Negara. Oleh karenanya, politik luar negeri merupakan dasar bagi perilaku aktor Negara, selain itu politik luar negeri mendapat pengaruh dari situasi politik internasional yang nantinya akan menjadi faktor dalam perumusannya.

Pengertian politik luar negeri Menurut K. J.Holsti :

“foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or up hold some changes in the environment, which can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states”.

Atau kebijakan luar negeri juga menggabungkan ide - ide yang direncanakan oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau menegakkan beberapa perubahan dalam lingkungan, yang bisa dalam bentuk kebijakan, sikap, atau tindakan lain Negara atau bangsa.⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah negara sebagai respon terhadap usaha perlindungan dan pencapaian kepentingan nasionalnya dan juga refleksi dari arah kebijakan serta perilaku politik sebuah Negara terhadap negara lain dan juga politik internasional. Dalam proses

⁷ Holsti, K. J., *International Politics, A Framework for Analysis, 4th Edition, London, PrenticeHall, 1983, hal.97*

pengambilan dan pengaplikasian politik luar negeri terdapat sebuah proses yang sangat panjang dan juga kompleks yaitu proses *decision making proses*, proses pembuatan kebijakan ini sendiri tidak serta merta bebas dari pengaruh - pengaruh dari substansi - substansi politik lain, pengaruh tersebut datang dari dalam (internal) yaitu keadaan dalam negeri dan luar (eksternal) yang berupa konstelasi politik internasional. Selain dari faktor internal dan eksternal dalam perumusannya, seberapa besar pengaruh faktor tersebut tentunya harus sesuai dengan kepentingan nasional pada saat itu dan karakteristik sang pemimpin, begitu juga dengan politik luar negeri Indonesia (pasal 1 ayat 2 nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan LN) dalam penerapan kebijakan penenggelaman kapal asing oleh menteri kelautan dan perikanan Indonesia tahun 2015 untuk menangani praktek *illegal fishing* yang terjadi baru – baru ini. Dalam pembuatan kebijakannya merupakan aplikasi dari konsep politik luar negeri dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia di wilayah laut Indonesia yang kemudian di transformasikan kedalam kebijakan oleh menteri kelautan RI.

2. Konsep Keamanan Nasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Keamanan nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram, dan bebas dari rasa takut/khawatir, dari ancaman dan gangguan⁸. Definisi Keamanan nasional sendiri bukan hanya mencakup masalah keamanan secara mental tetapi juga secara fisik. Keamanan nasional yang berorientasi dalam negeri atau internal, biasanya identik dengan bidang pertahanan.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1989.

Keamanan nasional adalah lazim dimiliki bagi setiap negara. Dalam mempertahankan persatuan dan kesadaran ketahanan negara, yang mana konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer⁹. Namun dalam kenyataannya, isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan keamanan nasional maupun internasional juga kerap berkaitan dengan aspek-aspek non militer seperti kesenjangan ekonomi, masalah kesehatan, penyelundupan narkoba, dan lainnya tentunya, setiap negara harus dapat mendirikan suatu ketahanan yang kokoh agar dapat menciptakan situasi yang aman dan terbebas dari ancaman dan gangguan apapun. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya menteri kelautan RI dalam penanganan praktek *illegal fishing* dalam melindungi keamanan laut Indonesia yang merupakan suatu unsur keamanan nasional yang meliputi berbagai bidang aktivitas seperti, dimensi laut dari kebijakan luar negeri, dimensi laut tentang pertahanan wilayah dan kontinental, keamanan pelabuhan, keamanan pelayaran dan transportasi, isu lingkungan laut sebagai masalah keamanan sumber alam(pemancing ilegal,minyak,gas, dan mineral).

3. Konvensi UNCLOS

Melihat fenomena klaim kawasan laut yang tidak tentu ini, pada 1958 PBB merasa perlu adanya pengaturan penguasaan atas laut. Dilakukanlah Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut (*United Nations Conference on the Law of the Sea*) yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1958. Dalam perkembangannya, terjadi penyempurnaan hingga disepakati konvensi

⁹ *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, terdapat pada www.polarhome.com/pipermail/marinir/2005-september/000902.html, diakses pada 27 April 2015 pukul 23:56

terbaru yaitu *UNCLOS* 1982 yang kini sudah diakui (diratifikasi) oleh 159 negara dan satu Uni Eropa. Indonesia, Malaysia dan Singapura juga telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 ini yang artinya mereka tunduk pada aturan yang ditetapkan di dalamnya¹⁰

UNCLOS mengatur kewenangan suatu negara akan laut. Disebutkan bahwa sebuah negara pantai (*coastal state*) berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen (dasar laut) sejauh 350 mil laut atau lebih. Selain itu diatur juga apa yang dimaksud laut bebas dan kawasan (*the area*). Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal (*baselines*) yang dalam keadaan biasa merupakan garis pantai saat air surut terendah. Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia.

Indonesia telah menetapkan garis pangkal ini dan penyelesaiannya dilakukan maret 2009 dengan menyerahkan daftar koordinat titik-titik pangkal kepada PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah. Selanjutnya, zona-zona maritim seperti yang dijelaskan sebelumnya diukur dari garis pangkal ini.

¹⁰ <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/929-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut-unclos.html> diakses pada 30 april 2015 pukul 22.15

Meski demikian, pada kenyataannya, tidaklah mungkin satu negara bisa mengklaim semua zona maritim hingga 350 mil laut dari garis pangkalnya di semua sisi tanpa berurusan dengan negara lain. Jarak antarnegara yang cukup dekat membuat adanya tumpang tindih klaim antarnegara karena masing-masing memiliki hak yang sama sesuai hukum laut internasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 wilayah negara ini berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam *UNCLOS* 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural resources* di laut bebas dan di dasar samudera.

Atas dasar undang-undang 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi hukum laut 1982 akan membuka jalan bagi negara Indonesia yang dalam hal ini adalah dijalankan oleh pemerintah, yaitu dimana pemerintah dapat membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut terkait rezim-rezim hukum laut sebagaimana yang diamanatkan di dalam *UNCLOS* sebagai suatu upaya untuk melindungi hak berdaulat atas kekayaan dan yuridiksi yang dimiliki oleh Indonesia terhadap wilayah perairannya dan sebagai bentuk usaha untuk memperkuat eksistensi atau keberadaan negara Indonesia di kancah internasional,

sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain di dunia/masyarakat internasional.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah di atas maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

Kebijakan kementerian kelautan dalam menangani praktek *illegal fishing* dengan cara penenggelaman kapal asing di tempat yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia akan berdampak pada berkurangnya jumlah kapal asing yang melakukan praktek *illegal fishing* dan mempertahankan kedaulatan wilayah laut Indonesia dari segala ancaman yang datang dari luar.

F. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki, dalam hal mengenai pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia. Data-data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, artikel-artikel di internet dan

video, serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode historis analitis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dalam perbatasan laut dan penanganannya dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang

2. Pengumpulan data

Dokumentasi adalah mengumpulkan data terkait dengan permasalahan pada penelitian untuk dipelajari yaitu berupa dokumen, buku, jurnal, media massa dan sumber lainnya yang bersifat relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia dengan cara penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan, hal ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit. Adapun batasan waktu yang digunakan adalah dari tahun 2009 hingga 2015. Namun tidak

menutup kemungkinan penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa perlu untuk mencapai hasil penelitian lebih baik lagi.

H. Sistematika Penulisan

Karya tulis yang baik adalah bila disusun secara teratur dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini penulis susun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Batas Wilayah Laut Indonesia dan Potensi Kelautan Indonesia

Pada bab II penulis akan menguraikan batas-batas wilayah laut Indonesia dan potensi kekayaan laut yang ada di dalamnya

BAB III. Perkembangan dan Penanganan Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia

Pada bab III penulis menguraikan tentang perkembangan kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia serta membahas apa saja penanganannya.

BAB IV. Kebijakan Kementerian Kelautan Terhadap Praktek *illegal fishing* di Indonesia

Pada bab IV penulis menguraikan tentang kebijakan pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap *illegal fishing* di Indonesia.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi